



ANALISIS PENYELESAIAN BANDING PAJAK PENGHASILAN BADAN PT CDE OLEH KANTOR KONSULTAN PAJAK TAXFLASH

CHINTYA NABILA



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak mengulik kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



©Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak mengilang kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Analisis Penyelesaian Banding Pajak Penghasilan Badan PT CDE oleh Kantor Konsultan Pajak TaxFlash” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan proyek akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Maret 2025

Chintya Nabila
J0314211337

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak mengilang kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



©Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak mengilang kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



ABSTRAK

CHINTYA NABILA. Analisis Penyelesaian Banding Pajak Penghasilan Badan PT CDE oleh Kantor Konsultan Pajak TaxFlash. Dibimbing oleh YUNI ASTUTI TRI TARTIANI

Banding merupakan proses hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang tidak puas dengan Surat Keputusan Keberatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PT CDE menghadapi sengketa pajak yang dalam proses banding nya dibantu oleh Kantor Konsultan Pajak (KKP) TaxFlash. Tujuan laporan akhir ini adalah untuk memahami mekanisme KKP TaxFlash, menguraikan pelaksanaan banding ke Pengadilan Pajak, menganalisis hasil putusan banding, dan menganalisis serta memberikan rekomendasi hasil evaluasi untuk kasus pajak yang serupa. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi, dan analisis dokumen. Sengketa pajak terjadi karena terdapat perbedaan pendapat antara DJP dan PT CDE. Menurut DJP uang masuk dianggap sebagai peredaran usaha dan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan, menurut PT CDE itu pemindahbukuan dan hutang kepada pemegang saham. Hasil putusan banding juga mengabulkan seluruhnya Banding PT CDE. Selain itu, terdapat enam skema rekomendasi yang dapat diberikan untuk kasus pajak serupa. Kata kunci: Banding, Keberatan, Koreksi Positif, Sengketa Pajak

ABSTRACT

CHINTYA NABILA. Settlement of Corporate Income Tax Appeal of PT CDE by TaxFlash Tax Consulting Office. Supervised by YUNI ASTUTI TRI TARTIANI

Appeal is a legal process carried out by taxpayers who are not satisfied with the Objection Decision Letter issued by the Directorate General of Taxes (DGT). PT CDE faced a tax dispute in which the appeal process was assisted by TaxFlash Tax Consultant Office (TCO). The purpose of this final report is to understand the TaxFlash TCO mechanism, describe the implementation of the appeal to the Tax Court, analyze the results of the appeal decision, and analyze and provide recommendations for evaluation results for similar tax cases. The data collection methods used are interviews, documentation, and document alaysis. The tax dispute occurred because there was a difference of opinion between the DGT and PT CDE. According to the DGT, the incoming money is considered as business circulation and Value Added Tax (VAT) object. Meanwhile, according to PT CDE, it is overbooking and debt to shareholders. The appeal verdict also fully granted PT CDE's appeal. In addition, there are six recommendation schemes that can be given for similar tax cases.

Keywords: Appeals, Objections, Positive Corrections, Tax Disputes



@Hak cipta milik IPB University

IIE University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

**© Hak Cipta milik IPB, tahun 2025
Hak Cipta dilindungi Undang Undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB. Pelimpahan hak cipta atas karya tulis dari penelitian kerja sama dengan pihak IPB harus didasarkan pada perjanjian kerja sama yang terkait.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak mengulik kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

ANALISIS PENYELESAIAN BANDING PAJAK PENGHASILAN BADAN PT CDE OLEH KANTOR KONSULTAN PAJAK TAXFLASH

CHINTYA NABILA

Laporan Proyek Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025**



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Penguji pada ujian Sidang Akhir: Nadia Putri, S.Ak., M.Ak., CSRS.



Judul Proyek Akhir : Analisis Penyelesaian Banding Pajak Penghasilan Badan PT CDE oleh Kantor Konsultan Pajak TaxFlash
Nama : Chintya Nabila
NIM : J0314211337

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak mengulik kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Disetujui oleh

Pembimbing:
Yuni Astuti Tri Tartiani, S.E., M.M.

Diketahui oleh



Ketua Program Studi:
Ratih Pratiwi, S.E., M.Ak.
NPI 201807198706232001

Dekan Sekolah Vokasi:
Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T.
NIP 196607171992031003

IPB University

Tanggal Ujian: 14 Juni 2025

Tanggal Lulus:



©Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak mengilang kepentingan yang wajar IPB University.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak mengulik kepentingan yang wajar IPB University.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanaahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam pelaksanaan tugas akhir yang dilaksanakan sejak bulan Januari 2025 sampai bulan Maret 2025 ini ialah sengketa pajak, dengan judul “Analisis Penyelesaian Banding Pajak Penghasilan Badan PT CDE oleh Kantor Konsultan Pajak TaxFlash.” Laporan proyek akhir ini dapat tersusun dengan tepat waktu tentunya berkat dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T. selaku Dekan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
2. Ibu Ratih Pratiwi, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
3. Ibu Yuni Astuti Tri Tartiani, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberi banyak saran.
4. Bapak Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP. dan Bapak Moh. Yazid, S.E., S.H., M.A., BKP. selaku pembimbing lapangan yang telah memberi banyak ilmu dan pembelajaran.
5. Seluruh *staff* di Kantor Konsultan Pajak TaxFlash yang telah membantu.
6. Seluruh keluarga, teman, dan rekan yang telah mendukung penulis baik dari segi moral dan spiritual sampai selesainya penyusunan laporan akhir ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Penulis juga menyadari bahwa isi dari laporan akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat dikembangkan lebih baik kedepannya.

Bogor, Maret 2025

Chintya Nabila



©Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak mengilang kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
1.4.1 Manfaat Teoritis	4
1.4.2 Manfaat Praktis	4
II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pajak Penghasilan Badan	5
2.2 Sengketa Pajak	5
2.3 Banding Pajak	5
2.4 Kerangka Berpikir	6
2.5 Penelitian Terdahulu	7
III METODE	8
3.1 Gambaran Objek Penelitian	8
3.2 Jenis Penelitian	8
3.3 Teknik Pengumpulan Data	8
3.4 Teknik Analisis Data	9
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1 Mekanisme KKP TaxFlash	11
4.1.1 Mekanisme Awal Perikatan	11
4.1.2 Persiapan Pengajuan Banding Pajak	12
4.1.3 Banding ke Pengadilan Pajak	13
4.1.4 Mekanisme Akhir Perikatan	13
4.2 Pelaksanaan Banding PT CDE ke Pengadilan Pajak	13
4.2.1 Awal Mula Terjadinya Sengketa PPh Badan	13
4.2.2 Pemeriksaan Pajak atas PPh Badan PT CDE Tahun 2016	14
4.2.3 Keberatan Pajak atas SKPKB PPh Badan PT CDE Tahun 2016	16
4.2.4 Proses Banding di Pengadilan Pajak	18
4.3 Hasil Putusan Banding oleh Pengadilan Pajak	21
4.4 Rekomendasi dari Hasil Evaluasi	22
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN	35
RIWAYAT HIDUP	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a.

b.

c.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak mengulik kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



1	Jadwal Pelaksanaan Penelitian	8
2	Perhitungan SPT PPh Badan dan SKPKB Tahun 2016	14
3	Pengujian Arus Piutang PPh Badan PT CDE Tahun 2016	16
4	Perhitungan Menurut Pemohon Banding Saat Proses Keberatan	17
5	Perhitungan Menurut Terbanding saat SK Keberatan	18
6	Pokok Sengketa yang Diajukan Banding	19
7	Nominal Pemindahbukuan Rekening Bank USD ke IDR	19
8	Hasil Putusan Banding Sengketa PPh Badan PT CDE	22
9	Hasil Evaluasi atas Pemeriksaan Pajak PT CDE	23
10	Evaluasi Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan Pajak PT CDE	24
11	Evaluasi Pelaksanaan Banding PPh Badan PT CDE	25

DAFTAR GAMBAR


1	Data Pajak Penghasilan Tahun 2020-2024	1
2	Kerangka Berpikir	6
3	Mekanisme Perikatan di Kantor Konsultan Pajak TaxFlash	11
4	Proses Penyelesaian Banding Sengketa PPh Badan PT CDE	14
5	Tahapan Pemeriksaan Pajak PT CDE	15
6	Skema Rekomendasi Pemindahbukuan	27
7	Skema Rekomendasi Peminjaman Uang (Hutang)	28
8	Skema Rekomendasi Uji Arus Piutang Secara Berkala	28
9	Skema Rekomendasi Audit Laporan Keuangan	29
10	Skema Rekomendasi Tax Review	29
11	Skema Rekomendasi Pemeriksaan Pajak Berdasarkan PMK No. 15 Tahun 2025	30

DAFTAR LAMPIRAN

1	Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Direktur TaxFlash	36
2	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	37
3	Surat Keputusan (SK) Keberatan	38
4	Surat Putusan Pengadilan Pajak	40
5	Dokumentasi Bersama Tim TaxFlash	41
6	Dokumentasi Perpisahan Magang dengan Tim TaxFlash	41

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pemasukan terbesar negara yang digunakan untuk menjalankan pengembangan negara untuk semua rakyat Indonesia (Sulistiyowati dan Nuryati 2024). Indonesia memiliki berbagai jenis pajak, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh). PPh menjadi salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi paling signifikan terhadap penerimaan negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, realisasi pendapatan negara atas PPh adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Data Pajak Penghasilan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024 (Data diolah)

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan negara atas PPh terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Akumulasi peningkatan realisasi pendapatan negara atas PPh dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 12%. PPh berperan penting dalam penerimaan negara, didukung oleh administrasi pajak yang tertib untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak (WP). PPh terdiri dari PPh Orang Pribadi (OP) dan PPh Badan yang dikenakan pada perusahaan atas penghasilannya.

Setiap WP wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas resmi dalam administrasi perpajakan serta memenuhi kewajiban pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Tahunan untuk PPh OP dan PPh Badan maupun SPT Masa untuk PPh Pasal 21, 23, dan 25. WP Badan wajib menyampaikan SPT PPh Badan sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dengan batas waktu hingga akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara diperoleh dari PPh Badan (baik migas maupun non migas). Dengan kontribusinya yang besar terhadap penerimaan negara, PPh Badan menjadi aspek penting dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dunia bisnis dan mengoptimalkan penerimaan pajak guna mendukung pembangunan ekonomi negara (Utama 2020).

SPT yang menyatakan rugi merupakan salah satu kondisi yang harus rutin dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak ditandai dengan terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). SP2 diterbitkan untuk dilakukan pemeriksaan dengan tujuan memverifikasi pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain guna

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana tertera pada Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015. Lalu, pemeriksa akan melakukan permintaan peminjaman buku, catatan, dokumen, maupun dokumen elektronik dengan jenis pemeriksaan lapangan maupun kantor. Pemeriksaan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan dilakukan selama kurun waktu enam bulan dan hasil pemeriksaan disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang disertai dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dan dasar hukum atas temuan tersebut. Di dalam laporan tersebut akan muncul selisih koreksi perhitungan. Atas koreksi tersebut, WP mempunyai dua pilihan yaitu WP setuju atas hasil pemeriksaan dengan membayar pajak kurang bayarnya atau WP tidak setuju sehingga menimbulkan sengketa pajak dikemudian hari.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, sengketa pajak disebabkan oleh adanya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak. Permasalahan sengketa pajak ini diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang memberikan landasan hukum bagi WP dalam menyelesaikan perselisihan terkait ketetapan pajak. Salah satu objek sengketa yang sering dipermasalahkan adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal penyampaian SPT dan dapat menjadi dasar bagi WP untuk mengajukan upaya hukum jika merasa keberatan terhadap ketetapan yang ditetapkan. Keberatan dapat disampaikan dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya SKP tersebut yang diatur dalam Pasal 25 ayat (3) UU No.7 Tahun 2021 tentang HPP. Lalu, WP mengajukan Surat Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan terhadap suatu SKP atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Jangka waktu penyelesaian keberatan yaitu 12 bulan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Keberatan dan jika keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (9) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP. Untuk mempertahankan sengketa pajaknya, WP dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.

Banding merupakan proses hukum yang dilakukan oleh WP yang tidak puas dengan SK Keberatan yang dikeluarkan oleh DJP. WP berhak untuk mendapatkan keadilan jika terjadi sengketa pajak, salah satunya dengan mengajukan keberatan atas SKP, Banding atas SK Keberatan, ataupun Gugatan melalui Pengadilan Pajak (Bhakti *et al.* 2018). Sengketa pajak banyak terjadi di berbagai perusahaan salah satunya PT CDE. PT CDE merupakan perusahaan yang berkecimpung di bidang manufaktur topi dan aksesoris kepala yang didirikan sejak tahun 2014. Untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak, PT CDE memerlukan bantuan dari Kantor Konsultan Pajak (KKP). KKP TaxFlash dipilih oleh PT CDE karena para konsultan di dalamnya memiliki keahlian dan pengalaman dalam banding atas sengketa pajak. Sengketa pajak yang telah diselesaikan sebanyak lebih dari 25 sengketa yang dilakukan oleh para konsultan yang bertindak sebagai kuasa hukum di KKP

TaxFlash. KKP TaxFlash berfokus pada litigasi dan *Transfer Pricing* serta rutin mengadakan webinar gratis dan seminar terkait litigasi dan *Transfer Pricing* minimal setiap satu atau dua kali dalam sebulan.

Awal mula sengketa terjadi pada tahun 2019 saat KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Cimahi melakukan pemeriksaan pajak SPT PPh Badan PT CDE untuk Tahun Pajak 2016. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Atas hal tersebut dilakukan pemeriksaan khusus karena PT CDE mengalami kerugian yaitu SPT Tahunan PPh nya Rugi. Rugi tersebut terjadi karena PT CDE tergolong perusahaan yang baru berdiri sehingga penjualannya masih belum maksimal. Dari hasil pemeriksaan terdapat temuan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), terdapat selisih pada peredaran usaha sejumlah Rp29.076.185.000 yang dikoreksi oleh pemeriksa berdasarkan pengujian arus piutang. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor (SE-65/PJ/2013), pengujian arus piutang dilakukan untuk memperoleh jumlah pelunasan piutang usaha selama periode waktu tertentu dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran total pendapatan bruto secara akrual (*accrual basis*) yang dilaporkan oleh WP. Pengujian arus uang dilaksanakan dengan cara melakukan pengecekan atas uang masuk diseluruh rekening bank dan dicek di rincian per bank atau biasa disebut dengan ayat silang. Ayat silang atau pemindahbukuan tersebut terjadi pada dua rekening yang berbeda pada sebuah perusahaan. Hal tersebut dilakukan sebuah perusahaan untuk mempermudah *tracing* satu rekening kosong dan satu rekening untuk kebutuhan operasional. Terdapat kurang bayar dan perbedaan perhitungan pada peredaran usaha antara pemeriksa dengan PT CDE sehingga KPP memublikasikan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan PT CDE. Berdasarkan SKPKB yang diterbitkan, PT CDE mengajukan keberatan ke DJP karena tidak setuju atas koreksi pada SKPKB tersebut. Namun, pengajuan keberatan tersebut ditolak sehingga PT CDE memutuskan untuk mengambil upaya hukum Banding ke Pengadilan Pajak.

Penelitian mengenai sengketa PPh Badan telah diteliti sebelumnya diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Komarasari *et al.* (2023) yang menganalisis mengenai sengketa PPh Badan atas koreksi biaya promosi dan Ningtias (2022) yang mengevaluasi putusan sengketa pajak atas pembayaran royalti kepada pihak afiliasi. Namun, pada penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian ini dilakukan di KKP TaxFlash sebagai kuasa hukum atas sengketa pajak PT CDE, dengan fokus pada koreksi peredaran usaha atas arus piutang dan akan menghasilkan rekomendasi untuk kasus pajak yang serupa. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Penyelesaian Banding Pajak Penghasilan Badan PT CDE oleh Kantor Konsultan Pajak TaxFlash.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan akhir ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme KKP TaxFlash dalam penyelesaian sengketa Pajak Penghasilan Badan PT CDE?
2. Bagaimana pelaksanaan banding dalam penyelesaian Pajak Penghasilan Badan di PT CDE ke Pengadilan Pajak?





3. Bagaimana hasil putusan banding oleh Pengadilan Pajak terhadap sengketa Pajak Penghasilan Badan PT CDE?
4. Bagaimana rekomendasi dari hasil evaluasi untuk kasus pajak yang serupa?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari laporan akhir ini adalah:

1. Menguraikan mekanisme KKP TaxFlash dalam penyelesaian sengketa Pajak Penghasilan Badan PT CDE.
2. Menguraikan pelaksanaan banding dalam penyelesaian Pajak Penghasilan Badan di PT CDE ke Pengadilan Pajak.
3. Menganalisis hasil putusan banding oleh Pengadilan Pajak terhadap sengketa Pajak Penghasilan Badan PT CDE.
4. Menganalisis dan memberikan rekomendasi hasil evaluasi untuk kasus pajak yang serupa.

1.4 Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan, manfaat dalam laporan akhir ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari pelaksanaan dan penulisan laporan ini:

1) Bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor

Diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu terkait dan membantu perguruan tinggi untuk mempertahankan serta meningkatkan mahasiswa/i nya agar semakin berkualitas.

2) Bagi Mahasiswa/i

Diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Laporan akhir yang berjudul “Analisis Penyelesaian Banding Pajak Penghasilan Badan PT CDE oleh Kantor Konsultan Pajak TaxFlash” diharapkan dapat memberikan manfaat:

1) Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan terhadap penerapan ilmu perpajakan litigasi khususnya untuk ayat silang, serta mengetahui secara komprehensif bagaimana proses penyelesaian banding sengketa pajak yang ada di dunia kerja.

2) Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi mahasiswa/i jurusan akuntansi, perpajakan, atau akuntansi perpajakan tentang proses penyelesaian banding sengketa pajak pada suatu perusahaan.

3) Bagi Perusahaan

Laporan akhir ini diharapkan dapat menjadi acuan atau tolak ukur bagi perusahaan dalam menyelesaikan sengketa pajak yang serupa.



II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Penghasilan Badan

Orang Pribadi (OP) dan Badan usaha dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP bagian PPh, yang mengatur mengenai penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Tarif pajak penghasilan badan adalah 25% dari penghasilan kena pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengubah Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, berlaku efektif sejak tahun 2010. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP bagian PPh menetapkan bahwa tarif pajak penghasilan badan adalah 22% dari penghasilan kena pajak, berlaku mulai tahun 2022. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur penghasilan yang dikenakan pajak dalam Pasal 4(1).

2.2 Sengketa Pajak

Sengketa pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, adalah sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara wajib pajak dan pejabat yang berwenang sebagai akibat dari penerbitan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini termasuk gugatan mengenai penegakan pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang Pemungutan Pajak dengan Surat Panggilan. Kewajiban wajib pajak, prosedur penetapan pajak, dan metode penyelesaian sengketa pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Sengketa pajak dimulai dari terjadinya pemeriksaan yang menghasilkan temuan di LHP kemudian WP merasa keberatan terhadap surat ketetapan pajak oleh DJP berdasarkan Pasal 25 UU KUP, lalu keberatan ditolak oleh DJP, hingga WP mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

2.3 Banding Pajak


Banding adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh wajib pajak atau pemegang kewajiban pajak terhadap putusan yang dapat diajukan banding, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Putusan Banding merupakan hasil dari proses banding. Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur persyaratan untuk mengajukan banding, yang meliputi:

1. Banding harus diajukan ke Pengadilan Pajak dalam bahasa Indonesia melalui Surat Banding.
2. Banding harus diajukan paling lambat tiga bulan sejak tanggal penerimaan keputusan yang diajukan banding, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Jika pemohon banding tidak dapat memenuhi batas waktu yang ditentukan dalam ayat (2) akibat keadaan di luar kendali mereka, batas waktu tersebut tidak mengikat.

4. Setiap putusan memerlukan pengajuan satu Surat Banding.
5. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
6. Pada Surat Banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding.
7. Selain persyaratan yang telah disebutkan di atas, banding terhadap jumlah pajak yang harus dibayar hanya dapat diajukan jika 50% (atau lima puluh persen) dari jumlah yang harus dibayar telah dibayarkan.

2.4 Kerangka Berpikir

Berikut ini disajikan skema kerangka berpikir dalam proses penyelesaian proyek akhir dengan judul “Analisis Penyelesaian Banding Pajak Penghasilan Badan PT CDE oleh Kantor Konsultan Pajak TaxFlash.”



Gambar 2 Kerangka Berpikir
Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan gambar 2 dalam kerangka berpikir yang ditulis penulis yaitu, berawal dari pemenuhan kewajiban perpajakan oleh PT CDE melalui perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan pada tahun 2016. Saat KPP melakukan Pemeriksaan terhadap kewajiban PT CDE, teridentifikasi kurang bayar PPh yang kemudian dikoreksi. KPP mengeluarkan SKPKB kepada PT CDE. SKPKB tersebut tidak disetujui oleh WP sehingga diajukannya keberatan kepada DJP yang pada akhirnya keberatan tersebut ditolak, memicu terjadinya sengketa pajak. Setelah keberatan ditolak, PT CDE mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Terdapat perbedaan pandangan antara DJP dengan PT CDE. Setelah putusan pengadilan keluar, data tersebut akan dianalisis oleh penulis berdasarkan UU dan PMK yang berlaku serta melalui wawancara dengan ahli pajak, dokumentasi, dan analisis dokumen sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan, khususnya terkait penyelesaian kasus serupa pada perusahaan lain.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai sengketa PPh Badan telah diteliti sebelumnya diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Komarasari *et al.* (2023) yang menganalisis mengenai sengketa PPh Badan atas koreksi biaya promosi. Sengketa pajak antara PT SAF dan DJP dipicu oleh koreksi atas biaya promosi yang tidak memenuhi persyaratan administratif daftar nama sesuai dengan PMK No. 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Meskipun biaya yang bersangkutan secara langsung terkait dengan kegiatan usaha dan benar-benar dikeluarkan, koreksi yang dilakukan oleh otoritas pajak secara formal dinyatakan sah karena adanya kekurangan dalam format daftar nama. Namun, putusan pengadilan dalam kasus serupa seringkali mengevaluasi substansi transaksi, yang meningkatkan kemungkinan banding PT SAF akan dikabulkan. Penelitian ini mengemukakan pentingnya memenuhi baik persyaratan formal maupun substansial saat membuktikan pengeluaran promosi dalam sengketa pajak. Selain itu, Ningtias (2022) yang mengevaluasi putusan sengketa pajak atas pembayaran royalti kepada pihak afiliasi. Penelitian ini menemukan bahwa sengketa pajak atas pembayaran royalti kepada pihak afiliasi sering muncul karena perbedaan pandangan antara fiskus dan wajib pajak, khususnya terkait eksistensi, manfaat ekonomi, dan kewajaran transaksi royalti. Dari 21 putusan banding yang dianalisis, terdapat enam putusan banding yang ditolak. Pada permohonan yang ditolak umumnya tidak memiliki dokumen pendukung seperti bukti kepemilikan *intangible asset* atau *Transfer Pricing Documentation*. Sebaliknya, permohonan yang dikabulkan mampu menunjukkan bukti lengkap dan justifikasi ekonomis atas pembayaran royalti. Penelitian menyarankan agar perusahaan menyiapkan dokumen yang kuat dan mempertimbangkan penggunaan *Advanced Pricing Agreement* untuk menghindari sengketa berulang.





©Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak mengilang kepentingan yang wajar IPB University.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

III METODE

3.1 Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) TaxFlash yang beralamat di Ruko Multi Guna, Jl. Bintaro Utama 3A Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. KKP TaxFlash merupakan KKP yang berperan sebagai kuasa hukum di Pengadilan Pajak atas kasus sengketa PT CDE. PT CDE didirikan sejak tahun 2014 yang merupakan salah satu klien KKP TaxFlash yang bergerak di bidang manufaktur topi dan aksesoris kepala. Penulis memilih PT CDE sebagai objek penelitian dalam laporan proyek akhir.

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan yaitu dari Januari s.d. Maret 2025. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jam operasional kantor di hari Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
	4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1
Pengajuan Judul		1					
Pemahaman Kasus		1	2	3	4		
Penyusunan Proposal		1	2	3	4		
Seminar Proposal			3	4			
Penyusunan Pembahasan			4				
Penentuan Output yang dihasilkan				1	2	3	4

Sumber: Data diolah (2025)

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Syahrizal dan Jailani (2023), penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada dengan mendeskripsikan sejumlah masalah dan unit yang diteliti. Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dipilih karena mampu memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk menghadapi kasus serupa.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Adapun beberapa jenis teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pencarian data untuk menyusun penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2020), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk berbagi informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dibangun menjadi makna dalam topik tertentu. Wawancara dilakukan oleh penulis secara langsung dengan *Director* dan *Managing Director* di Kantor Konsultan Pajak TaxFlash



selaku konsultan pajak yang menjadi kuasa hukum pada penyelesaian sengketa PPh Badan PT CDE.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019), dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Metode ini penting dalam pengambilan data, sebagian besar fakta terdapat pada dokumentasi. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data, dokumen, serta bukti-bukti yang relevan terkait topik yang akan dibahas dan sudah mendapat izin dari pihak yang terkait. Dokumen yang digunakan penulis sebagai informasi pada laporan penelitian ini yaitu SKPKB, Surat Keputusan Keberatan, dan dokumen lainnya.

3. Analisis Dokumen

Metode analisis dokumen digunakan oleh penulis dengan mengumpulkan informasi dan membaca berbagai data sekunder yang berasal dari artikel ilmiah, jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses meringkas dan mengelola data yang dihasilkan pada saat wawancara, dokumentasi, dan analisis dokumen guna menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini teknik analisis data digunakan penulis sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Pada akhirnya, pengurangan data melibatkan ringkasan, penyaringan poin-poin penting, fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan topik penelitian, serta identifikasi tema dan polanya. Proses ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data lebih lanjut. Dalam penelitian ini, dua kategori data digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pemilik data, sesuai dengan Sugiyono (2018). Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui individu lain, artikel, jurnal, atau dokumen, sesuai dengan Sugiyono (2018). Adapun data primer yang digunakan penulis adalah hasil wawancara dengan *Director* dan *Managing Director* KKP TaxFlash yang menangani kasus sengketa pajak Banding Pajak Penghasilan Badan PT CDE dan dokumen-dokumen yang digunakan dalam menangani kasus sengketa pajak atas banding PT CDE. Sedangkan data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah informasi pendukung yang penulis peroleh dari hasil analisis dokumen. Hasil data primer dan sekunder tersebut akan dianalisis oleh penulis untuk memperoleh informasi yang relevan.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data setelah data tersebut telah diolah. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui penggunaan tabel, diagram alir, grafik, diagram simbolik, dan metode serupa. Penyajian data naratif memudahkan pemahaman dengan mengorganisasikan dan mengstrukturkan data (Sugiyono 2018). Metode deskriptif kualitatif digunakan oleh penulis untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Keputusan banding PT CDE dan informasi yang diperoleh mengenai prosedur penyelesaian sengketa pajak antara PT CDE dan Kantor Pajak akan dianalisis oleh penulis. Pada penelitian ini, penulis menguraikan data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis akan menganalisis hasil putusan banding PT CDE

dan informasi yang telah penulis dapatkan mengenai proses penyelesaian sengketa pajak antara PT CDE dan DJP.

3. Penarikan Simpulan

Menurut Sugiyono (2018) simpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal atau mungkin tidak menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di awal, karena masalah dan formulasi masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berubah setelah penelitian dilakukan di lapangan. Penulis kemudian melakukan penarikan simpulan dari data-data yang sudah didapatkan. Simpulan dalam penelitian ini diambil setelah dilakukannya penelitian pada kasus sengketa pajak melalui banding yang terjadi antara PT CDE dan DJP. Penulis dapat menarik simpulan dengan memberikan gambaran secara singkat proses penyelesaian kasus sengketa pajak atas banding PT CDE melalui Pengadilan Pajak.



©Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak mengilang kepentingan yang wajar IPB University.


Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak mengulang kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme KKP TaxFlash

Proses penyelesaian sengketa PPh Badan PT CDE ditangani berkat bantuan Kantor Konsultan Pajak TaxFlash. Pada penyelesaian sengketa PPh Badan atas peredaran usaha koreksi arus piutang PT CDE, mekanisme yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak TaxFlash mencakup beberapa tahapan yaitu mekanisme awal perikatan, persiapan pengajuan Banding pajak, Banding ke Pengadilan Pajak, dan mekanisme akhir perikatan.



Gambar 3 Mekanisme Perikatan di Kantor Konsultan Pajak TaxFlash

Sumber: Data diolah (2025)

4.1.1 Mekanisme Awal Perikatan

Penjelasan mekanisme awal perikatan dari *flowchart* di atas yaitu sebagai berikut:

1. KKP TaxFlash mendapatkan informasi dari *Person In Charge* PT CDE terkait dengan permasalahannya.
2. KKP TaxFlash mengikuti tender.
3. KKP TaxFlash membuat surat perikatan/kontrak/proposal kepada PT CDE. Proposal tersebut diperuntukkan ke PT CDE untuk menawarkan jasa litigasi baik Pemeriksaan, Keberatan, maupun Banding di Pengadilan Pajak. Proposal



tersebut menguraikan tentang pemahaman masalah, tujuan, dan ruang lingkup penugasan serta hal-hal lain yang terkait dengan jasa yang ditawarkan.

4. KKP TaxFlash mempresentasikan profil perusahaan KKP TaxFlash. KKP TaxFlash akan mempresentasikan terkait jasa litigasi yang menjadi salah satu jasa unggulannya. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan pihak PT CDE supaya menggunakan jasanya.
5. Pemilihan tender dari PT CDE terkait perusahaan yang layak dipilih untuk menyelesaikan permasalahan PT CDE dalam menyelesaikan sengketa pajaknya. Ada dua kemungkinan yaitu:
 - a. Tidak dipilih, berarti KKP TaxFlash tidak terpilih sebagai perusahaan yang layak untuk menyelesaikan sengketa pajak PT CDE dan selesai sampai disitu.
 - b. Dipilih, berarti KKP TaxFlash terpilih sebagai perusahaan yang layak untuk menyelesaikan sengketa pajak PT CDE dan lanjut ke langkah berikutnya.
6. *Kick off Meeting* untuk menindaklanjuti tender. PT CDE menghubungi KKP TaxFlash untuk menjadwalkan pertemuan secara langsung untuk mendiskusikannya lebih lanjut.
7. Penandatanganan Kontrak/Proposal. Dalam kontrak ini akan dijabarkan mengenai perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban selama proses menyelesaikan sengketa pajak, kewajiban dan hak baik dari klien maupun konsultan, *timeline* penyelesaian sengketa pajak, privasi dan kerahasiaan data, serta biaya profesional. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, maka KKP TaxFlash dan klien dapat menandatangani kontrak/proposal tersebut.

4.1.2 Persiapan Pengajuan Banding Pajak

KKP TaxFlash perlu mempersiapkan diri dalam mendampingi klien untuk mengajukan Banding pajak dengan cara sebagai berikut:

1. KKP TaxFlash perlu menganalisis permohonan sengketa pajak yang diajukan oleh PT CDE sebelum mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.
2. *Director* dan *Managing Director* KKP TaxFlash selaku kuasa hukum PT CDE melakukan diskusi terhadap PIC PT CDE untuk permintaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam menangani sengketa pajaknya seperti SPT PPh Badan, SKPKB, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), SK Keberatan, dan lain-lain.
3. Selain itu, *Director* dan *Managing Director* KKP TaxFlash mempelajari dokumen-dokumen yang telah diberikan oleh PIC PT CDE.
4. *Director* dan *Managing Director* KKP TaxFlash menyusun Surat Banding dan dokumen-dokumen pendukung seperti mengidentifikasi peraturan dan dasar hukum yang relevan untuk menguatkan argumentasi yang akan disampaikan pada Surat Banding seperti ketentuan dalam UU PPh, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait PPh Badan, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak (SE DJP), dan Putusan Pengadilan Pajak lainnya terkait sengketa PPh Badan.
5. *Director* dan *Managing Director* KKP TaxFlash mengajukan Surat Banding dan mendapatkan Surat Uraian Banding (SUB) dari pihak Terbanding.
6. *Director* dan *Managing Director* KKP TaxFlash dapat menanggapi/membantah SUB tersebut.

4.1.3 Banding ke Pengadilan Pajak

Director dan *Managing Director* KKP TaxFlash selaku kuasa hukum yang mendampingi PT CDE dalam bersidang Banding di Pengadilan Pajak melakukan:

1. *Director* dan *Managing Director* KKP TaxFlash menghadiri dan mendampingi PT CDE untuk sidang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima di Pengadilan Pajak untuk menyampaikan argumentasi dan bukti-bukti pendukung yang diminta Majelis Hakim untuk mendukung permohonan Banding klien.
2. Setiap selesai melaksanakan sidang di Pengadilan Pajak, *Director* dan *Managing Director* KKP TaxFlash mendokumentasikan dan membuat *Minutes of Meeting* (MoM).
3. Setelah selesai sidang kelima, *Director* dan *Managing Director* KKP TaxFlash yang menjadi kuasa hukum mendampingi PT CDE hingga putusan Banding ditetapkan oleh Pengadilan Pajak, dalam Banding sengketa pajak PT CDE putusan ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2023.

4.1.4 Mekanisme Akhir Perikatan

Mekanisme akhir perikatan dari *flowchart* di atas yaitu setelah putusan Pengadilan Pajak ditetapkan, maka terjadilah *closing statement* dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dan tanggung jawab *Director* dan *Managing Director* KKP TaxFlash pun selesai.

4.2 Pelaksanaan Banding PT CDE ke Pengadilan Pajak

PT CDE merupakan perusahaan manufaktur topi dan aksesoris kepala yang baru berdiri tahun 2014 dan mengalami kerugian pada tahun 2016. Hal ini terjadi karena PT CDE tergolong perusahaan yang baru berdiri, orientasi bisnis belum terlalu banyak, dan tidak ada indikasi lain sehingga penjualannya masih belum maksimal. Atas penghasilan yang belum maksimal tersebut, PT CDE tetap wajib melaporkan SPT. Pada SPT tersebut, PT CDE mengalami rugi tidak lebih bayar. Rugi tidak lebih bayar artinya negara harus memastikan bahwa kerugian tersebut memang kerugian karena *genuine business*. *Genuine business* dalam konteks ini yaitu kegiatan usaha suatu perusahaan yang dilakukan secara nyata, jujur, dan bertujuan komersial, bukan untuk menghindari pajak, memanipulasi laporan keuangan, atau memfasilitasi transaksi fiktif. Dengan begitu, perlu dilakukannya pemeriksaan rutin lapangan dan khusus oleh Pemeriksa Pajak.

Dalam proses banding pajak, WP yang mengajukan permohonan banding dalam hal ini PT CDE disebut sebagai Pemohon Banding. Dalam proses banding atas sengketa pajak tersebut PT CDE diwakili oleh kuasa hukum dari KKP TaxFlash. Sedangkan pihak yang menjadi lawan dari Pemohon Banding disebut Terbanding yaitu petugas penelaah keberatan dari Direktorat Keberatan dan Banding DJP. Dalam proses pengajuan banding ke Pengadilan Pajak, terdapat beberapa syarat dan ketentuan formal yang wajib dipenuhi oleh Pemohon Banding sesuai dengan UU Pengadilan Pajak.

4.2.1 Awal Mula Terjadinya Sengketa PPh Badan

Awal mula terjadinya sengketa PPh Badan karena terdapat temuan pada saat pemeriksaan pajak atas SPT Tahunan PPh Badan yang telah dilaporkan PT CDE. Pada temuan tersebut terdapat koreksi peredaran usaha atas pengujian arus piutang sebesar Rp30.960.417.771. Atas koreksi tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara Pemeriksa Pajak dengan PT CDE. Menurut Pemeriksa Pajak nominal tersebut dianggap peredaran usaha dan objek PPN. Sedangkan, menurut PT CDE



itu pemindahbukuan dan hutang kepada pemegang saham. Sehingga, PT CDE harus menghadapi pemeriksaan pajak, keberatan pajak, dan banding pajak. Adapun alur dan jangka waktu pelaksanaan dari pemeriksaan hingga banding sengketa PPh Badan PT CDE.



Gambar 4 Proses Penyelesaian Banding Sengketa PPh Badan PT CDE

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan gambar 4 dilaksanakan sidang sebanyak lima kali yaitu sidang pertama dilakukan pemeriksaan *Legal Standing* Pemohon Banding dan Terbanding, sidang kedua dilakukan penyampaian pendapat oleh Pemohon Banding (*matriks* sengketa), sidang ketiga dilakukan tanggapan oleh Terbanding atas pendapat Pemohon Banding dan meminta Terbanding untuk mengonfirmasi ke lawan transaksi Pemohon Banding, sidang keempat dilakukan adu argumentasi antara Terbanding dan Pemohon Banding untuk mempertahankan argumennya, dan sidang kelima dilakukan penyampaian pendapat akhir dari Terbanding dan Pemohon Banding. Pada sidang kelima tersebut dicukupkan oleh Majelis Hakim sehingga terjadinya *closing statement*. Setelah itu, putusan banding atau yang biasa disebut dengan sidang ucap terjadi pada tanggal 17 Mei 2023.

4.2.2 Pemeriksaan Pajak atas PPh Badan PT CDE Tahun 2016

PT CDE telah melakukan kewajiban perpajakan atas PPh Badan yaitu melakukan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran dalam SPT nya walaupun PT CDE mengalami rugi tidak lebih bayar. Berikut merupakan rincian perhitungan menurut SPT PPh Badan PT CDE dan SKPKB.

Tabel 2 Perhitungan SPT PPh Badan dan SKPKB Tahun 2016


No	Uraian	SPT (Rupiah)	SKPKB (Rupiah)	Koreksi (Rupiah)
1.	Peredaran Usaha	86.552.020.811	117.512.438.582	30.960.417.771
2.	Harga Pokok Penjualan	73.442.764.148	77.043.518.512	-
3.	Laba Bruto	13.109.256.663	40.468.920.070	-
4.	Biaya Usaha Lainnya	23.590.523.148	23.590.523.148	-
5.	Laba Operasi	(10.481.266.485)	16.878.396.922	-
6.	Penghasilan Dari Luar Usaha	-	-	-
7.	Biaya Dari Luar Usaha	-	-	-
8.	Penghasilan Neto Luar Negeri	-	-	-
9.	Penghasilan neto Komersial	(10.481.266.485)	16.878.396.922	-
10.	Penyesuaian Fiskal Positif	482.886.476	482.886.476	-
11.	Penyesuaian Fiskal Negatif	37.816.078	37.816.078	-
12.	Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto	-	-	-

Tabel 2 Perhitungan SPT PPh Badan dan SKPKB Tahun 2016 (*lanjutan*)

No	Uraian	SPT (Rupiah)	SKPKB (Rupiah)	Koreksi (Rupiah)
13.	Penghasilan Neto Fiskal	(10.036.196.087)	17.323.467.320	-
14.	Kompensasi Kerugian	-	15.645.683.572	-
15.	Penghasilan Kena Pajak	-	1.677.783.748	-
16.	PPh Badan Terutang	-	419.445.750	-
17.	Kredit Pajak	-	-	-
18.	PPh Badan Kurang/(Lebih) Bayar	-	419.445.750	-
19.	Sansi Administrasi	-	177.173.884	-
20.	PPh Badan YMH/(Lebih) Dibayar	-	596.619.634	-
21.	STP	-	-	-

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 2 di atas, terdapat perbedaan perhitungan antara SPT PPh Badan tahun 2016 yang disetorkan PT CDE dengan SKPKB yang diterbitkan oleh KPP. KPP Pratama Cimahi melakukan pemeriksaan pajak terhadap PT CDE untuk memastikan bahwa PT CDE patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Berikut merupakan tahapan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa:



Gambar 5 Tahapan Pemeriksaan Pajak PT CDE

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan gambar 5, Pemeriksa Pajak melakukan pengujian arus piutang dengan cara menjumlah seluruh uang masuk yang ada di rekening Bank Artha Graha USD dan Bank Artha Graha IDR sehingga menghasilkan selisih peredaran usaha sejumlah Rp30.960.417.771. Diformulasikan dengan piutang awal dan akhir sehingga didapat uang masuknya lebih besar dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet. Indikasi omzet menunjukkan *inline* dengan uang masuk di rekening. Walaupun PT CDE dapat menyampaikan bahwa uang masuk di rekening tersebut bukan peredaran usaha, tetapi hutang dan pemindahbukuan atau ayat silang. Berikut merupakan pengujian arus piutang:

Tabel 3 Pengujian Arus Piutang PPh Badan PT CDE Tahun 2016

Pengujian Arus Piutang	Cfm. Terbanding (Rupiah)	Cfm. Pemohon Banding (Rupiah)
Saldo Piutang Dagang Ditambah: (Pelunasan Piutang dari Pelanggan)		
-Kas	33.760.300	33.760.300
-Bank Artha Graha USD	40.691.508.860	40.691.508.860
"-Bank Artha Graha USD No. Acc: xxx"	60.788.343.542	60.788.343.542
"-Bank Artha Graha IDR No. Acc: yyy"	16.003.566.000	16.003.566.000
Total	117.517.178.702	117.517.178.702
Dikurangi: Saldo Awal Piutang Dagang	=	=
Total Penyerahan dan Penghasilan dari Luar Usaha (Include PPN)	117.517.178.702	117.517.178.702
Dikurangi: PPN yang dipungut sendiri (Cfm. SPT Masa PPN Th 2018)	<u>-4.740.120</u>	<u>-4.740.120</u>
Peredaran Usaha cfm. Terbanding	117.512.438.582	117.512.438.582
Peredaran Usaha cfm. Wajib Pajak	<u>86.552.020.811</u>	<u>86.552.020.811</u>
Selisih	<u>30.960.417.771</u>	<u>30.960.417.771</u>
Penjelasan Selisih:		
1. Pemindahbukuan (pbk) dari rek. X USD ke rekening Y IDR		15.985.185.000
2. Hutang Pemegang Saham		13.091.000.000
Total Penjelasan selisih		<u>29.076.185.000</u>
Total Selisih		<u>1.884.232.771</u>

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 3, terdapat selisih Rp30.960.417.000 dari perhitungan peredaran usaha menurut Terbanding dan Pemohon Banding. Lalu, Pemohon Banding menjelaskan selisih tersebut sejumlah Rp29.076.185.000 merupakan gabungan dari pemindahbukuan atau ayat silang dan hutang pemegang saham. Selanjutnya, terdapat total selisih sejumlah Rp1.884.232.771 yang berarti terdapat peredaran usaha yang memang belum dicatat oleh PT CDE sehingga menjadi koreksi dan PT CDE setuju dilakukan koreksi tersebut. Selain itu, saat dilakukannya pemeriksaan PT CDE sudah melampirkan *flowchart* atas transaksi tersebut pada Bank Artha Graha USD dan IDR, *invoice*, PEB, B/L, rekening koran, dan tanda terima pembayaran atau uang masuk ekspor, serta surat konfirmasi dari bank. Namun, surat konfirmasi tersebut diterima pada tanggal 12 Januari 2021 yang mana telat sehari dari tanggal LHP terbit pada tanggal 11 Januari 2021.

4.2.3 Keberatan Pajak atas SKPKB PPh Badan PT CDE Tahun 2016

PT CDE tidak setuju dengan koreksi mengenai peredaran usaha PPh Badan. Hal ini terjadi karena PT CDE telah yakin terkait dengan pelaporan SPT PPh Badannya. Pada tanggal 26 Maret 2021, PT CDE mengajukan keberatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan dengan surat nomor XXX/PTCDE/YYY/ZZZ/2021. Menurut PT CDE perhitungan pajak yang seharusnya sebagai berikut:

Tabel 4 Perhitungan Menurut Pemohon Banding Saat Proses Keberatan

No	Uraian	SKPKB (Rupiah)	Keberatan WP (Rupiah)	Koreksi Yang Diajukan Keberatan (Rupiah)
1.	Peredaran Usaha	117.512.438.582	88.436.253.582	29.076.185.000
2.	Harga Pokok Penjualan	77.043.518.512	77.043.518.512	-
3.	Laba Bruto	40.468.920.070	11.392.735.070	-
4.	Biaya Usaha Lainnya	23.590.523.148	23.590.523.148	-
5.	Laba Operasi	16.878.396.922	(12.197.788.078)	-
6.	Penghasilan Dari Luar Usaha	-	-	-
7.	Biaya Dari Luar Usaha	-	-	-
8.	Penghasilan Neto Luar Negeri	-	-	-
9.	Penghasilan neto Komersial	16.878.396.922	(12.197.788.078)	-
10.	Penyesuaian Fiskal Positif	482.886.476	482.886.476	-
11.	Penyesuaian Fiskal Negatif	37.816.078	37.816.078	-
12.	Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengu- rangan Penghasilan Neto	-	-	-
13.	Penghasilan Neto Fiskal	17.323.467.320	(11.677.085.524)	-
14.	Kompensasi Kerugian	15.645.683.572	-	-
15.	Penghasilan Kena Pajak	1.677.783.748	-	-
16.	PPh Badan Terutang	419.445.750	-	-
17.	Kredit Pajak	-	-	-
18.	PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar	419.445.750	-	-
19.	Sanski Administrasi	177.173.884	-	-
20.	PPh Badan YMH/ (Lebih) Dibayar	596.619.634	-	-
21.	STP	-	-	-

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Surat Keberatan yang dikirimkan oleh PT CDE, disebutkan pada tabel di atas bahwa nilai koreksi yang diajukan keberatan sebesar Rp 29.076.185.000. Terdapat perubahan nilai peredaran usaha menurut WP sebesar Rp88.436.253.582 yang didapat dari nilai peredaran usaha SPT sebesar Rp86.552.020.811 ditambah dengan total selisih hasil dari uji arus piutang yang disetujui WP sebesar Rp1.884.232.771. Dari proses keberatan, PT CDE sudah memberikan surat konfirmasi dari Bank Artha Graha kepada DJP bahwa benar terjadinya pemindahbukuan atau ayat silang antar Bank Artha Graha USD dan Bank Artha Graha IDR merupakan transaksi yang sama walaupun pada rekening koran terdapat perbedaan naratif antara debet pada rekening USD dan kredit pada rekening IDR. Bukti yang telah disampaikan seperti *flowchart* atas transaksi tersebut pada Bank Artha Graha USD dan IDR, *invoice*, PEB, B/L, rekening koran, dan tanda terima pembayaran atau uang masuk ekspor, *screenshot* dari rekening bank masing-masing, bukti *payment order*, dan bukti setoran-Bank Artha Graha. Namun, pemeriksa memiliki kecurigaan terhadap transaksi tersebut. Hal ini karena



transaksi tersebut dilakukan pada tanggal yang sama tetapi jamnya yang berbeda. Atas jam yang berbeda tersebut dikonfirmasi ke bank bahwa itu memang salah satu sistem di bank. Pihak bank beralasan bahwa transaksi tersebut tidak bisa dikonversi secara langsung pada saat itu juga. Secara umum yang diketahui oleh khalayak umum ketika mentransfer ke bank biasanya detik itu juga pasti uang tersebut masuk ke rekening tujuan tetapi kalau di bank USD ataupun IDR berbeda, salah satu indikasinya bank juga biasanya mencari nilai kurs yang menguntungkan untuk mereka. Dari perbedaan waktu tersebut yang menjadi salah satu yang *dichallenge* oleh pemeriksa.

Pada saat keberatan, pemeriksa sudah meminta kepada PT CDE untuk memberikan penjelasan terkait adanya pinjaman dari pemegang saham disertai dokumen pendukung. Namun, PT CDE hanya memberikan penjelasan tanpa disertai dengan dokumen pendukung. Sehingga, pemeriksa berpendapat bahwa sanggahan dari PT CDE atas koreksi positif pada saat pemeriksaan di mana terdapat penyerahan objek PPN yang belum dipungut merupakan pinjaman dari pemegang saham tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Selain itu, PT CDE juga tidak memberikan beberapa dokumen atau data yang diminta oleh pemeriksa. Adapun dokumen atau data yang diminta baik pada saat pemeriksaan maupun pada saat penyelesaian permohonan keberatan, PT CDE tidak memberikannya kepada pemeriksa diantaranya yaitu Daftar Akun (*Chart of Account*), *Trial Balance* (TB), *General Ledger* (GL), dan *Sub Ledger*.

Atas surat keberatan tersebut, DJP mempertimbangkan dan mengambil keputusan dalam Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan). Pada tanggal 22 Februari 2022, diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-XXXXX/KEB/YYY/2022 yang isinya memutuskan menolak dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5 Perhitungan Menurut Terbanding saat SK Keberatan

No.	Uraian	Semula (Rupiah)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rupiah)	Menjadi (Rupiah)
1.	Penghasilan Neto	17.323.467.320	0	17.323.467.320
2.	Kompensasi Kerugian	15.645.683.572	0	15.645.683.572
3.	Penghasilan Kena Pajak	1.677.783.750	0	1.677.783.750
4.	PPH Terutang	419.445.750	0	419.445.750
5.	Kredit Pajak	0	0	0
6.	PPH Kurang/(Lebih) Bayar	419.445.750	0	419.445.750
7.	Sanksi Administrasi	177.173.884	0	177.173.884
8.	Jumlah PPh yang masih harus / (lebih) dibayar	596.619.634	0	596.619.634

Sumber: Putusan Pengadilan Pajak 2023

Berdasarkan SK Keberatan, DJP tidak mengurangi atau menambah besaran nominal yang diajukan oleh PT CDE. Jumlah PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp 596.619.634. DJP menilai bahwa dasar yang diajukan oleh WP tidak dapat dibuktikan untuk membenarkan penyesuaian yang diminta. Dengan begitu, SK Keberatan menghasilkan keputusan bahwa DJP menolak Keberatan WP. Namun, PT CDE tidak setuju atas SK Keberatan yang diterbitkan oleh DJP.

4.2.4 Proses Banding di Pengadilan Pajak

Pada tanggal 25 Maret 2022, PT CDE mengajukan Banding dengan surat nomor XXX/PTCDE/YYY/2022 terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak



Nomor KEP-XXXXX/KEB/YYY/2022 berdasarkan ketentuan formal yang dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak. Di bawah ini merupakan pokok sengketa yang diajukan banding yaitu sebagai berikut:

Tabel 6 Pokok Sengketa yang Diajukan Banding

Uraian Sengketa	Terbanding (Rupiah)	Menurut Pemohon Banding (Rupiah)	Koreksi Yang Diajukan (Rupiah)
Peredaran Usaha Bruto	117.512.438.582	88.436.253.582	29.076.185.000

Sumber: Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2023

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa pokok sengketa tersebut terkait dengan koreksi peredaran usaha yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding karena nominal Rp29.076.185.000 hanya pemindahbukuan antar rekening bank USD ke IDR dan hutang kepada pemegang saham. Nominal tersebut bukan merupakan penghasilan PT CDE. PT CDE harus membuktikan bahwa informasi yang disampaikan benar yaitu dengan mencantumkan bukti. Bukti tersebut diantaranya yaitu:

1. Pemindahbukuan antar rekening bank Pemohon Banding dari rekening bank USD ke IDR sejumlah Rp15.985.185.000 yang bukan penghasilan Pemohon Banding, rinciannya sebagai berikut:

Tabel 7 Nominal Pemindahbukuan Rekening Bank USD ke IDR

No.	Tanggal Pemindahbukuan	Nilai dari Rekening (USD)	Kurs	Nilai ke Rekening (IDR)
1.	2 Februari 2016	160.000	13.590	2.174.400.000
2.	16 Maret 2016	60.000	13.180	790.800.000
3.	18 Maret 2016	700.000	13.070	9.152.500.000
4.	01 April 2016	120.000	13.165	1.579.800.000
5.	29 April 2016	170.000	13.183	2.241.110.000
6.	03 Juni 2016	3.450	13.500	46.757.000
Total				15.985.185.000

Sumber: Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 7, PT CDE dapat membuktikan dari masing-masing rekening bank USD ke IDR dengan bukti *screenshot* dari rekening bank masing-masing, bukti *payment order*, dan bukti setoran-Bank Artha Graha. Pemohon Banding juga telah menyampaikan surat konfirmasi dari bank bahwa transaksi pemindahbukuan tersebut merupakan transaksi yang sama. Selanjutnya, pihak Terbanding melakukan Permintaan Klarifikasi atas surat konfirmasi tersebut dan Pemohon Banding mendapatkan salinan surat klarifikasinya.

2. Terdapat Hutang Pemegang Saham (Komisaris) yaitu Ms. Q sejumlah USD1.000.000.000 yang bukan merupakan peredaran usaha Pemohon Banding. Hal ini dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding yaitu dengan dokumentasi sebagai berikut:

- a. Deposito dengan Bilyet Deposito Nomor XXXXXXXX sejumlah USD500.000
- b. Deposito dengan Bilyet Deposito Nomor YYYYYYYY sejumlah USD500.000

Namun, Pemohon Banding sampai tahun 2018 belum dapat mengembalikan hutang tersebut, akhirnya diputuskan untuk memindahkan atau mengkonversi sebagai modal sesuai dengan Akta Notaris Mr. J Nomor 36 tanggal 27 September 2018. Berdasarkan bukti dan penjelasan tersebut, atas



Hutang Pemegang Saham sejumlah Rp13.091.000.000 bukan merupakan peredaran usaha, sehingga koreksi tersebut seharusnya dibatalkan.

Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen serta bukti yang memadai terkait asal muasal uang yang berada di rekening USD yang dipindahbukukan tersebut. Berdasarkan faktanya, asal-usul uang tersebut telah dijelaskan dalam bentuk *flowchart/alur* atas transaksi tersebut pada Bank Artha Graha USD dan Bank Artha Graha IDR dan terbukti uang tersebut merupakan transaksi ekspor yang didukung oleh bukti dokumen ekspor dan terbukti bukan peredaran usaha dan objek PPN sebagaimana yang dimaksud oleh Terbanding. Uang masuk pertama kali merupakan transaksi ekspor yang telah diakui sebagai penjualan di mana atas transaksi ekspor tersebut dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan juga bukti bayarnya, sehingga seharusnya Terbanding dapat menelusuri dan memverifikasi asal muasal uang tersebut ke rekening bank Pemohon Banding. Semua penjualan Pemohon Banding merupakan penjualan ekspor dan data atas transaksi tersebut berupa *invoice*, PEB, B/L, rekening koran, dan tanda terima pembayaran atau uang masuk ekspor sudah disampaikan pada saat pemeriksaan dan keberatan. Lalu, atas uang pinjaman yang langsung ditempatkan ke dalam deposito pada tanggal 18 Maret 2016 yaitu dicatat pada buku besar bank dan buku besar hutang dengan pencatatan jurnal sebagai berikut:

Bank (D) USD1.000.000

Hutang (K)	USD1.000.000
------------	--------------

Bawa koreksi atas pencatatan tersebut Terbanding dalam proses pemeriksaan menganggap bahwa pencatatan uang masuk pada buku besar bank dianggap sebagai pendapatan. Atas kedua Bilyet Giro tersebut dicairkan (*break*) pada tanggal 13 Oktober 2016. Atas pertimbangan *cashflow* dan lain sebagainya sehingga diputuskan untuk memindahkan atau mengkonversi hutang pemegang saham sebagai modal sesuai Akta Notaris Mr. J No. 36 tanggal 27 September 2018. Maka, atas Hutang Pemegang Saham tersebut sejumlah Rp13.091.000.000 bukan peredaran usaha. Dapat disimpulkan bahwa koreksi peredaran usaha Terbanding dari Pengujian Arus Piutang sebesar Rp29.076.185.000 tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, tidak berdasar hukum, dan bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*contra legem*), sehingga Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan seluruh koreksi peredaran usaha Terbanding tersebut.

Selama proses persidangan berlangsung diadakannya uji bukti. Uji bukti tersebut bertujuan untuk menilai kebenaran dan keaslian data, dokumen, dan fakta hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak baik Wajib Pajak maupun DJP. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil oleh Majelis Hakim berdasarkan bukti yang sah, objektif, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dokumen tersebut dicek secara fisik yaitu kedua belah pihak duduk bersamaan untuk melihat dokumen ayat silang maupun dokumen hutang. Pada saat itu, pihak Terbanding paling penasaran dengan dokumen hutang. Hal ini terjadi karena di Laporan Keuangan Tahun 2016 dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016, Pemohon Banding tidak mengakui adanya pinjaman/hutang yang berasal dari pemegang saham.

4.3 Hasil Putusan Banding oleh Pengadilan Pajak

Setelah melakukan persidangan dan pemeriksaan dengan mempertimbangkan alat bukti yang ada baik dari pihak Pemohon Banding maupun Terbanding, Majelis Hakim akan mengeluarkan sebuah putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam persidangan Terbanding mengajukan sepuluh alat bukti yaitu Kertas Kerja Penelitian Keberatan, Surat Keberatan terkait sengketa banding ini, SKPKB terkait sengketa banding ini, Keputusan Terbanding terkait sengketa banding ini, LHP, Kertas Kerja Pemeriksaan, penjelasan tertulis, Laporan Pelaksanaan Kunjungan, Tanda terima dokumen pada saat Pemeriksaan dan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Seluruh/Sebagian Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen, dan Berita Acara Uji Bukti. Sedangkan Pemohon Banding mengajukan empat belas alat bukti berupa SKPKB PPh Badan Tahun 2016, Surat Pengajuan Keberatan, Salinan Keputusan Terbanding, Surat Kuasa Nomor XXX a.n. Aditya Rizki Bahari, Izin Kuasa Hukum Nomor YYY a.n. Aditya Rizki Bahari, Surat Kuasa Nomor AAA a.n. Moh. Yazid, Izin Kuasa Hukum Nomor BBB a.n. Moh. Yazid, akta notaris Ms. P, Bukti Penerimaan Negara sejumlah Rp596.619.634, daftar temuan Pemeriksaan, *matriks* sengketa, penjelasan tertulis pertama, penjelasan tertulis kedua, dan Berita Acara Uji Bukti dan bukti pendukungnya.

Majelis Hakim telah mengetahui alasan dari para pihak yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah koreksi Terbanding atas peredaran usaha sejumlah Rp29.076.185.000 yang berasal dari pengujian arus piutang di mana menurut Terbanding merupakan peredaran usaha dan objek PPN, namun menurut Pemohon Banding merupakan transaksi pemindahbukuan dan hutang pemegang saham. Dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat pembuktian dan yuridis. Hal tersebut dibuktikan oleh Pemohon Banding dengan bukti dan dokumen yang disampaikan dalam uji bukti:

- a. Bonggol Dokumen Bank atas transaksi Pemindahbukuan;
- b. Surat Permintaan dokumen asli deposito ke Bank Artha Graha;
- c. Surat Jawaban dari Bank Artha Graha atas permintaan dokumen deposito;
- d. Tanda Terima atas file buku besar bank dan buku hutang yang telah disampaikan pada saat Pemeriksaan;
- e. Rekening Koran Bank Artha Graha No. X USD;
- f. Rekening Koran Bank Artha Graha No. Y IDR;
- g. Salinan Surat Konfirmasi dari Bank Artha Graha tentang Kebenaran Transaksi Pemindahbukuan antar bank;
- h. Salinan Surat Klarifikasi Validasi Surat yang Diterbitkan Bank Artha Graha International kepada Kanwil DJP Jawa Barat;
- i. Akta Notaris Mr. J.

Setelah dilakukan peninjauan dan penilaian atas dasar hukum, berkas dokumen sengketa, penjelasan atau keterangan para pihak dalam persidangan maka pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menurut Majelis Hakim dasar koreksi peredaran usaha yang dilakukan Terbanding adalah dengan menggunakan teknik pengujian arus piutang dengan dokumen sumber yang digunakan adalah rekening koran sisi kredit yang merupakan uang masuk bagi Pemohon Banding. Uang masuk atau penerimaan tersebut dapat berasal dari pembayaran dari pelanggan, pelunasan piutang, penerimaan pinjaman pencairan deposito, atau pemindahbukuan antar rekening yang dimiliki oleh Pemohon Banding, sehingga tidak relevan Terbanding



mempertanyakan sumber penerimaan uang di rekening koran Pemohon Banding yang bersumber dari pencairan deposito, penerimaan pinjaman atau pemindahbukuan antar rekening. Berdasarkan data dan dokumen serta bukti-bukti tersebut di atas faktanya terdapat pemindahbukuan antar rekening bank Pemohon Banding sejumlah Rp15.985.185.000 dibuktikan dengan masing-masing rekening Bank Artha Graha USD dan Bank Artha Graha IDR, *bukti payment order*, bukti setoran-Bank Artha Graha, surat konfirmasi dari Bank Artha Graha yang menyatakan bahwa transaksi pemindahbukuan dari rekening USD ke IDR tersebut merupakan transaksi yang sama, dan surat klarifikasi atas surat konfirmasi tersebut sehingga terbukti bahwa itu bukan peredaran usaha dan objek PPN sebagaimana yang dimaksud oleh Terbanding.

2. Majelis Hakim berpendapat atas hutang pemegang saham (komisaris) yaitu Ms. Q pada tanggal 18 Maret 2016 sejumlah USD1.000.000.000 dari dokumen dan penjelasan Pemohon Banding faktanya merupakan hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal yang telah didukung dengan Akta Notaris Mr. J tanggal 27 September 2018 sejumlah Rp13.091.000.000.

Berdasarkan data, fakta, dan hasil uji bukti dalam persidangan, serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan dalil bantahannya atas koreksi peredaran usaha sejumlah Rp29.076.185.000 oleh karena itu koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dan terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding. Berikut merupakan hasil putusan banding atas sengketa koreksi peredaran usaha PPh Badan.

Tabel 8 Hasil Putusan Banding Sengketa PPh Badan PT CDE

Uraian Sengketa	Nilai Sengketa (Rupiah)	Nilai Sengketa Dipertahankan (Rupiah)	Nilai Sengketa Tidak Dapat Dipertahankan (Rupiah)
Peredaran Usaha Bruto	29.076.185.000	0	29.076.185.000

Sumber: Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2023

Proses penyelesaian banding di Pengadilan Pajak memiliki batas waktu maksimal 12 bulan sejak diterimanya Surat Banding dan dapat diperpanjang maksimal tiga bulan. Sidang kelima atau *closing statement* pada Banding ini dilaksanakan pada 7 Desember 2022. Selanjutnya, untuk Surat Putusan Banding sengketa pajak PPh Badan PT CDE diputuskan pada tanggal 17 Mei 2023.

4.4 Rekomendasi dari Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah, dijabarkan, berikut merupakan evaluasi penulis terhadap penyelesaian banding sengketa PPh Badan PT CDE:

1. Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.03/2015, berikut evaluasi penulis terkait pelaksanaan proses pemeriksaan sengketa pajak PPh Badan PT CDE.

Tabel 9 Hasil Evaluasi atas Pemeriksaan Pajak PT CDE

No.	Ketentuan PMK Nomor 184/PMK.03/2015	Hasil Evaluasi
1.	Pasal 4 ayat (1) huruf e	Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyatakan rugi.
2.	Pasal 5 ayat (1)	Pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor.
3.	Pasal 11 huruf d angka 4)	Pemeriksa Pajak wajib melakukan pertemuan dengan WP dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kewajiban dari WP untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari WP.
4.	Pasal 11 huruf f	Pemeriksa pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada WP.
5.	Pasal 42 ayat (1)	WP wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan.

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan evaluasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahap pemeriksaan pajak secara keseluruhan pemeriksa telah melakukan proses pemeriksaan mengacu pada ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pajak. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemeriksaan



menurut Pasal 11 huruf d angka 4) WP tidak memberikan daftar akun (*chart of account*), *trial balance*, *general ledger*, dan *sub ledger* kepada pemeriksa pajak.

2. Keberatan Pajak

Keberatan pajak merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh WP kepada DJP atas suatu ketetapan pajak. Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2013, berikut evaluasi penulis terkait pelaksanaan keberatan atas sengketa pajak PPh Badan PT CDE.

Tabel 10 Evaluasi Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan Pajak PT CDE

No.	Ketentuan PMK Nomor 9/PMK.03/2013	Hasil Evaluasi
1.	Pasal 2 ayat (1) huruf a	WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu SKPKB.
2.	Pasal 3 ayat (1) huruf a	Pengajuan keberatan harus memenuhi persyaratan dengan mengajukan Surat Keberatan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
3.	Pasal 3 ayat (1) huruf b	Dalam pengajuan keberatan, WP harus mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan.
4.	Pasal 3 ayat (1) huruf c	Setiap Surat Keberatan hanya dapat diajukan untuk satu Surat Ketetapan Pajak.
5.	Pasal 3 ayat (1) huruf d	Keberatan dapat disampaikan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirimnya SKP atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pihak ketiga.

Tabel 10 Evaluasi Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan Pajak PT CDE (*lanjutan*)

No.	Ketentuan PMK Nomor 9/PMK.03/2013	Hasil Evaluasi
6.	Pasal 13 ayat (3) WP harus memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi maksimal 15 hari kerja setelah tanggal dikirimnya surat permintaan tersebut.	WP tidak memberikan daftar akun (<i>chart of account</i>), <i>trial balance</i> , <i>general ledger</i> , dan <i>sub ledger</i> kepada pemeriksa pajak. (Tidak Sesuai)

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan evaluasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahap keberatan pajak oleh PT CDE telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan keberatan menurut Pasal 13 ayat (3).

3. Banding Pajak

WP dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak. WP yang ingin megajukan permohonan banding harus memenuhi ketentuan formal pengajuan surat banding berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Berikut merupakan hasil evaluasi atas banding pajak PT CDE:

Tabel 11 Evaluasi Pelaksanaan Banding PPh Badan PT CDE

No.	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002	Hasil Evaluasi
1.	Pasal 35 ayat (1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.	Surat Banding PT CDE telah ditulis menggunakan Bahasa Indonesia. (Sesuai)
2.	Pasal 35 ayat (2) Banding diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.	PT CDE telah mengajukan Surat Banding dalam kurun waktu tiga bulan sejak dikirimnya SK Keberatan. SK Keberatan pada tanggal 22 Februari 2022 dan Surat Banding diajukan PT CDE pada tanggal 25 Maret 2022. (Sesuai)
3.	Pasal 36 ayat (1) Terhadap satu Keputusan diajukan satu Surat Banding.	PT CDE telah mengajukan satu Surat Banding untuk satu keputusan yang diterbitkan DJP. (Sesuai)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak mengulik kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tabel 11 Evaluasi Pelaksanaan Banding PPh Badan PT CDE (*lanjutan*)

No.	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002	Hasil Evaluasi
4.	Pasal 36 ayat (2)	Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. PT CDE telah mengajukan banding dengan disertai alasan yang jelas mengenai alasan Pemohon Banding mengajukan banding serta dicantumkan tanggal diterimanya SK Keberatan yang diajukan banding. (Sesuai)
5.	Pasal 36 ayat (3)	Pada Surat dilampirkan Banding salinan Keputusan yang dibanding. Surat Banding PT CDE telah dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding. (Sesuai)
6.	Pasal 36 ayat (4)	Dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen). PT CDE mengajukan Banding dengan membayar jumlah pajak yang terutang sebesar 50% (lima puluh persen). (Sesuai)
7.	Pasal 37 ayat (1)	Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Banding PT CDE diajukan oleh Bapak Aditya Rizki Bahari dan Moh. Yazid selaku konsultan pajak yang menjadi kuasa hukum. (Sesuai)

Sumber: Data diolah (2025)

4. Evaluasi Terhadap Internal PT CDE

Pada internal PT CDE, terdapat ketidaktahuan karyawan bagian pajak dan akuntansi terkait dengan persyaratan pemeriksaan dan keberatan serta dokumen yang dibutuhkan. Selain itu, untuk pendokumentasian pada PT CDE juga masih kurang baik. Hal ini terjadi karena PT CDE tidak mempunyai pengalaman sebelumnya dalam menghadapi pemeriksaan pajak dan keberatan pajak. Oleh karena itu, untuk kedepannya PT CDE dapat memberikan pelatihan dan/atau sertifikasi terhadap para karyawannya agar lebih kompeten dalam menghadapi pemeriksaan pajak dan keberatan pajak.


Berdasarkan penjelasan kasus di atas, penulis memiliki beberapa rekomendasi untuk perusahaan lain dalam upaya mencegah kasus sengketa pajak yang serupa diantaranya sebagai berikut:

1. Pemindahbukuan Antar Rekening Internal Perusahaan

Pemindahbukuan antar rekening internal perusahaan, seperti *transfer* dana dari rekening USD ke rekening IDR, tidak mengubah posisi keuangan yang dikenakan pajak karena hanya melibatkan peralihan dana antar rekening



perusahaan yang berbeda. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) bagian PPh pada UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP, penghasilan yang dikenakan pajak adalah yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan, sedangkan pemindahbukuan tidak menghasilkan penghasilan. Oleh karena itu, pemindahbukuan ini tidak mempengaruhi kewajiban pajak. Berikut skema rekomendasi pemindahbukuan:



Gambar 6 Skema Rekomendasi Pemindahbukuan

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan gambar 6, pemindahbukuan wajib dilakukan dan dilampirkan dokumentasi atas bukti transaksi yang dilakukan. Pemindahbukuan ini tidak dikenakan PPN karena tidak ada perubahan barang atau jasa yang dikonsumsi (Pasal 9 ayat (2) bagian PPN pada UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP).

2. Peminjaman Uang (Hutang)

Jika terdapat hutang maka harus memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk administrasi perjanjian dan pembayarannya. Berikut skema rekomendasi atas perjanjian peminjaman uang (hutang):



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b.

Pengutipan tidak mengulik kepentingan yang wajar IPB University.

2.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.




Gambar 7 Skema Rekomendasi Peminjaman Uang (Hutang)

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan gambar 7, dalam melakukan peminjaman uang (hutang) perlu adanya administrasi perjanjian dan pembayaran yang jelas disertai dengan dokumentasi atas bukti transaksi yang dilakukan. Selanjutnya, dokumentasi tersebut dilampirkan saat melakukan pelaporan SPT PPh Badan.

3. Melakukan uji arus piutang secara berkala.

Melakukan uji arus piutang secara berkala sesuai dengan peraturan SE-65/PJ/2013. Berikut skema rekomendasi uji arus piutang:




Gambar 8 Skema Rekomendasi Uji Arus Piutang Secara Berkala

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan gambar 8, uji arus piutang harus dilakukan dan dilampirkan dokumentasi atas hasil pengujian arus piutang. Setelah itu, dilampirkan saat melakukan pelaporan SPT PPh Badan.

4. Audit Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 201, isi minimum laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan penyajian laporan keuangan semuanya wajib dipenuhi. Laporan-laporan tersebut meliputi neraca pada akhir periode, laporan laba rugi dan laba komprehensif untuk periode, laporan perubahan ekuitas untuk periode, laporan arus kas untuk periode, catatan atas laporan keuangan, ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan, dan informasi penjelasan lainnya, serta informasi perbandingan dengan periode sebelumnya yang paling akhir. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan, baik yang bersifat publik maupun swasta, untuk melakukan audit laporan keuangan. Tujuan audit internal laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut adalah skema audit yang disarankan untuk laporan keuangan:



Gambar 9 Skema Rekomendasi Audit Laporan Keuangan

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan gambar 9, laporan audit internal atas laporan keuangan yang diaudit dapat menjadi evaluasi dalam mengimplementasikan pembetulan dan penguatan SOP sebuah perusahaan.

5. Tax Review

Tax review merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mengantisipasi kesalahan dalam pelaporan pajak. Berikut skema rekomendasi *tax review*:




Gambar 10 Skema Rekomendasi Tax Review

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan gambar 10, perusahaan dapat melakukan *tax review* dengan bantuan konsultan pajak atau orang yang ahli dalam bidang perpajakan sehingga dari hasil laporan *tax review* tersebut perusahaan dapat mengetahui temuan-temuan, konsekuensi sanksi administrasi, dan pendapat konsultan pajak atau ahli pajak atas temuan-temuan tersebut. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan guna memastikan penerapan undang-undang dan peraturan perpajakan.

6. Pemeriksaan Pajak Berdasarkan PMK No. 15 Tahun 2025

Rekomendasi terakhir yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu pemeriksaan pajak yang dianalisis berdasarkan PMK No. 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak. Berikut rekomendasinya:



Gambar 11 Skema Rekomendasi Pemeriksaan Pajak Berdasarkan PMK No. 15 Tahun 2025

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan gambar 11, terdapat beberapa perbedaan PMK 15 Tahun 2025 dengan PMK No. 184 Tahun 2015 yaitu tipe pemeriksaan dan tanggapan tertulis atas SPHP oleh Pemohon Banding. Pada PMK No. 184 Tahun 2015 tipe pemeriksaan hanya dua yaitu pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu enam bulan dan pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu empat bulan. Sedangkan PMK No. 15 Tahun 2025 tipe pemeriksaan terdapat tiga yaitu pemeriksaan lengkap dilakukan selama lima bulan, pemeriksaan terfokus dilakukan selama tiga bulan, dan pemeriksaan spesifik dilakukan selama satu bulan. Selain itu, pada PMK No. 184 Tahun 2015 WP dapat menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP dalam jangka waktu tujuh hari kerja, sedangkan pada PMK No. 15 Tahun 2025 dilakukan dalam jangka waktu lima hari kerja. Penulis melakukan analisis ini dengan tujuan agar skema rekomendasi yang diberikan dapat relevan pada tahun ini.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak mengulik kepentingan yang wajar IPB University.



5.1 Simpulan

1. Mekanisme KKP TaxFlash dalam penyelesaian sengketa pajak PPh Badan PT CDE dimulai dari KKP TaxFlash mendapatkan informasi dari PT CDE terkait dengan permasalahannya, *kick of meeting* dengan klien, mempelajari dan menganalisis lebih lanjut mengenai pokok sengketa pajak, mempersiapkan pengajuan banding pajak, mewakili selama persidangan hingga putusan banding diputuskan, dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).
2. Pelaksanaan banding sengketa pajak PPh Badan PT CDE dimulai dari pemeriksaan pajak yang dilakukan pada tahun 2019. PT CDE tidak menyetujui koreksi pemeriksa sehingga PT CDE mengajukan keberatan ke DJP. Namun, keberatan yang diajukan ditolak dan PT CDE mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
3. Majelis Hakim mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding dan membatalkan koreksi atas peredaran usaha PPh Badan sebesar Rp29.076.185.000.
4. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu mendokumentasikan transaksi pemindahbukuan antar rekening internal, membuat SOP terkait administrasi perjanjian dan pembayaran hutang, melakukan pengujian arus piutang secara berkala, mengaudit laporan keuangan, melaksanakan tax review, dan mengoptimalkan proses pemeriksaan berdasarkan PMK No. 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak.

5.2 Saran

Saran penulis terkait penyelesaian sengketa pajak PT CDE yaitu dalam menangani sengketa pajak, pemeriksa pajak sebaiknya melakukan koreksi atau penilaian dengan lebih hati-hati, berdasarkan fakta transaksi yang akurat dan sah, serta mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku. Koreksi yang tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya atau bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dapat merugikan kedua belah pihak dan menimbulkan potensi sengketa lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis mengimbau kepada pihak pemeriksa pajak untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap setiap keputusan yang diambil agar tetap konsisten dengan prinsip keadilan dan kepatuhan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2024. Realisasi Pendapatan Negara Pajak Penghasilan. Diakses tanggal 6 Februari 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>.
- Bhakti, T. S., Susilo, A. B., & Lestari, R. E. 2018. *Pola dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan Pajak*. Jakarta Pusat: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 2018.
- Komarasari AAI, Widodo A, dan Anwar TFN. 2022. Analisis Sengketa Pajak Penghasilan Badan Atas Koreksi Biayapromosi Bagi End-User (Studi Kasus Pt Saf Tahun 2018). *Jurnal Vokasi Indonesia*, 10(2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v10i2.1019>.
- Ningtias AC. 2022. Evaluasi Putusan Sengketa Pajak Atas Pembayaran Royalty Kepada Pihak Afiliasi: Studi Kasus Putusan Banding Pengadilan Pajak Periode 2014-2019. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 8(2), 85. <https://doi.org/10.35384/jemp.v8i2.272>.
- [PMK] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. 2010.
- [PMK] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pemeriksaan Pajak. 2025.
- [PMK] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan. 2015.
- [PMK] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. 2013.
- [PSAK] Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 201 Tentang Penyajian Laporan Keuangan. 2024.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati M, Nuryati. 2024. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1–8.
- [SE] Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 Tentang Pedoman Penggunaan Metode Dan Teknik Pemeriksaan. 2013.
- Syahrizal H, Jailani MS. 2023. Jenis-Jenis Penelitian Dalam Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. QOSIM: *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 1(1), 13-23.
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 2021.



- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 2008.
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. 2002.
- Utama MYD. 27 Juli 2020. Makin Kompetitif, Pemerintah Pangkas Tarif Pajak Badan. www.pajak.go.id. Diakses tanggal 20 Februari 2025, dari <https://pajak.go.id/id/artikel/makin-kompetitif-pemerintah-pangkas-tarif-pajak-badan>.